

HALAMAN PENGANTAR

HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD DALAM
FORMULASI KEBIJAKAN TATA RUANG PROVINSI
SULAWESI BARAT

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Politik

Disusun dan Diajukan Oleh
Sumarlin

Kepada

PROGRAM STUDI JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2012

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : ***Hubungan Pemerintahan Daerah dan DPRD Dalam
Formulasi Kebijakan Tata Ruang Provinsi
Sulawesi barat***

Nama Mahasiswa : SUMARLIN

Nomor Stambuk : 10564 014 05

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu sosial dan Ilmu politik

Makassar, 02 Juni 2012

Mengesahkan,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H. Muhlis Madani.M.Si

Andi.Luhur Prianto.S.IP.M.Si

Mengetahui,

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

KetuaJurusan
IlmuPemerintahan

Dr.H. Muhlis Madani.M.Si

Andi.Luhur Prianto.S.IP.M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT

karena rahmat dan bimbingan-

Nyajualah sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya. Dalam penulisan skripsi ini mulai dari persiapan sampai dengan penyelesaian nanti akan menghadapi beberapa tantangan dan cobaan baik berupa material maupun yang berupa moral.

Namun semua ini dapat diatasi berkat ketabahan dan kesabaran serta didukung oleh bantuan maupun petunjuk dari berbagai pihak yang tak bosan-bosan membimbing dan mengarahkan penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua serta saudara Penulis yang tercinta, yang dengan penuh perhatian dan kasih sayang serta ringan dan anyawala walaupun dalam hidupnya penuh dengan suka dan duka, namun tidak pernah mengenal lelah dan putus harapan sampai penulis memperoleh tingkat dan derajat seperti ini.
2. Bapak Drs. Muhlis Madani, M.Si. , selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah yang telah banyak membantu kepada penulis, Andi Luhur Prianto, S.IP dan masing-masing selaku Pembimbing I

dan Pembimbing II penulis,
dimana beliau telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan,

baik secara teknis maupun secara konseptual sampai selesai naskripsi ini

3. Para Staff (Tata Usaha)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar,
atas arahan-arahan dan motivasinya kepada penulis

4. Bapak dan Ibu dosen di
lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar yang telah banyak membantu selama dalam proses belajar-
mengajar

5. Seluruh rekan-rekan, sahabat, keluarga yang
tidak sempat disebut karena manyasatu-persatu yang
telah banyak membantu penulis,
baik moral maupun materi sejak dari awal perkuliahan sampai penyelesaian st
udi.

Penulis menyadari sepenuhnya,

bahwa naskripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran segenap pembaca
demi kesempurnaan naskripsi ini

Semoga naskripsi ini dapat memberikan manfaat dan semoga semua pihak
yang

turut membantudalam menyelesaikan skripsi ini mendapat imbalan dan limpahan rahmat dari Allah SWT, Amin

Penulis

**HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD DALAM
FORMULASI KEBIJAKAN TATA RUANG PROVINSI
SULAWESI BARAT**



Oleh

SUMARLIN
10564 014 05

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2012

iv

ABSTRAK

SUMARLIN, Hubungan Pemerintah Daerah Dan DPRD Dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat, Pembimbing (I): Dr.H.Muhlis Madani.M.Si, Pembimbing (II) : Andi Luhur Prianto.S.IP.M.Si

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat (DPR) merupakan unsur yang paling penting di samping unsur-unsur lainnya seperti sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan sebagainya. Setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara harusnya terlibat dalam hal tertentu di bidang pembuatan keputusan-keputusan politik baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan (Tajudin 5 : 2002)

Namun demokrasi paling umum dimaknai sebagai tata laksana kehidupan masyarakat yang bebas dan hak-hak dasarnya, serta ada jaminan hukum agar warga negara dapat mengekspresikan aspirasinya secara maksimal dan terbuka

Dari hasil penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat dalam proses pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat menjadi peraturan daerah adalah proses perubahan hutan lindung dari 1.700.000 Hektar menjadi 1.100.000 Hektar dimana \pm 600.000 Hektar telah menjadi lahan pertanian masyarakat. Disisi lain menurut pengakuan kepala dinas pekerjaan umum bahwa adanya beberapa sektor jalannasional yang telah mengalami pemindahan karena disebabkan proses pembangunan beberapa infrastruktur seperti proses perluasan bandaratan papadang yang telah mengambil seluruh badan jalannasional sehingga dimungkinkan untuk melakukan pemindahan jalannasional tersebut. Faktor yang terakhir adalah

proses
penyesuaian sungai yang di mana hulu sungai tersebut berada pada wilayah
administrasi provinsi Sulawesi
tengah sedangkan muara sungai tersebut berada pada wilayah administrasi provi
nsi Sulawesi Barat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Pustaka	9
1. Konsep Pemerintah Daerah	9
2. Konsep Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	11
3. Formulasi Kebijakan Publik	13
4. Konsep Rencana Tata Ruang Wilayah	17
B. Kerangka Pemikiran	20
C. Definisi Operasional	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Metode Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Jenis dan Desain Penelitian	26
D. Informan	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28

a. Observasi.....	28
b. Wawancara.....	28
c. Dokumen	29
F. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	32
A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	32
1. Profil Provinsi Sulawesi Barat.....	32
2. Profil Instansi Obyek Penelitian	41
a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat	41
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	42
c. Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat	45
B. HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH (EKSEKUTIF) DAN DPRD DALAM FORMULASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI SULAWESI BARAT	46
C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHAMBATNYA PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH.....	61
a. Faktor Pendukung.....	61
b. Faktor Penghambat.....	63
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus reformasi yang mengguncang Indonesia telah berpengaruh terhadap kedudukan lembaga Legislatif dan Eksekutif. Reformasi politik melalui penetapan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 4 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah mengubah hubungan Legislatif dan Eksekutif Daerah yang selama ini berlangsung dengan cara-cara Orde Baru. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yakni DPRD dipisahkan dengan pemerintah daerah dengan maksud lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah pada rakyat oleh karena itu, hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah

Pola hubungan Legislatif dan Eksekutif Daerah menurut versi era reformasi sekarang ini didasarkan pada hubungan yang demokrasi (berdasarkan asas kerakyatan). Hubungan demokrasi yaitu hubungan kekuasaan segitiga yang seimbang dan saling kontrol antar rakyat (warga negara yang berhak memilih dengan wadah yang mewakilinya). Politisi (anggota DPRD dan Kepala Daerah) dan Birokrasi (PNS dan Tentara). Melalui pemilihan umum yang lebih free and fair, dengan dibantu oleh

partai politik peserta pemilu yang menawarkan calon wakil rakyat dan berbagai alternatif program dan kebijakan, rakyat menentukan wakil-wakilnya di DPRD dan/atau Kepala Daerah (secara langsung ataupun tidak langsung) yang akan membuat keputusan perihal kebijakan publik (APBD dan Peraturan Daerah lainnya) bagi mereka. Karena itu para anggota DPRD bertanggung jawab kepada konstituantenya, dan segala tindak tanduknya akan diawasi oleh wadah-wadah yang dibentuk oleh rakyat, seperti lembaga parlemen, forum pemerhati pelayanan publik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Secara politik, Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD (Tajudin 4: 2002)

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat (DPR) merupakan unsur yang paling penting di samping unsur-unsur lainnya seperti sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan sebagainya. Setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu di bidang pembuatan keputusan-keputusan politik baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan (Tajudin 5 : 2002)

Namun demokrasi paling umum dimaknakan sebagai tatanan kehidupan dimana warga negara menikmati kebebasan dan hak-hak dasarnya, serta ada jaminan hukum agar warga negara dapat mengekspresikan aspirasinya secara maksimal dan terbuka.

Para anggota DPRD dan Kepala Daerah secara bersamaan sama merumuskan dan menetapkan APBD dan Perda lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 32 tahun 2004. Sedangkan Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD serta menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama (Pasal 25 huruf a dan d). Sebaliknya DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah (Pasal 42 huruf c). Di bawah pengarahan dan pengendalian Kepala Daerah, Birokrasi Daerah melaksanakan empat tugas yaitu implementasi kebijakan Daerah, penegakan Peraturan Daerah, memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat daerah dan mengumpulkan serta mengolah informasi untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi karena dipercaya mampu mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat, maka para pegawai negeri dalam jajaran birokrasi ini diseleksi dan direkrut berdasarkan kualifikasi pendidikan dan keahlian. Apa yang harus dilakukan oleh birokrasi daerah sebagaimana struktur organisasi birokrasi, berapa anggarannya, berapa jumlah personilnya, bagaimana melaksanakannya, dan bagaimana mempertanggungjawabkannya,

semuanya ditentukan oleh DPRD dan Daerah. Karena itu birokrasi Daerah secara politik bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan DPRD.

Dari uraian yang telah dikemukakan tentang kedudukan dan peranan DPRD jika disimak dengan cermat maka lembaga Legislatif (DPRD) sebenarnya menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu : fungsi Legislatif (pembuatan Perda, APBD, dan Perda lainnya), fungsi anggaran/APBD, fungsi pengawasan dan fungsi perwakilan dalam bidang-bidang yang menyangkut daerah otonom Kabupaten/Kota dan daerah otonom daerah Provinsi tersebut. Dari beberapa fungsi yang dijalankan oleh DPRD dalam hubungannya dengan Eksekutif (Daerah), penulis tertarik untuk mencermati fungsi Legislatif dalam hal fungsi legislasi. Lemahnya DPRD dalam fungsi dan peran bidang lain. Fungsi Legislatif pada masa Orde Baru telah diambil alih secara *dominatif* oleh Eksekutif. Fenomena ini semakin menarik ketika pada masa reformasi sekarang terjadi *arus balik* hubungan Legislatif dan Eksekutif Daerah (Tajudin 6 : 2002)

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan fungsi Legislatif, para anggota DPRD diberi hak prakarsa mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan hak anggaran (termasuk mengajukan RAPBD, mengajukan bentuk dan arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja, menentukan alokasi anggaran menurut program dan lokasi. Banyak isu publik pada masa Orde Baru diperlukan sebagai isu teknis sehingga

diputuskan sendiri oleh Eksekutif. Tindakan seperti ini merupakan salah satu bentuk pengingkaran asas kerakyatan. Isu publik bukanlah sekedar isu-isu umum yang bersifat abstrak melainkan isu-isu yang secara kongkrit dialami, dihadapi, dilakukan, ditanggung dan dinikmati oleh para warga. “Siapa mendapat apa, apa bentuknya, berapa besarnya, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa” sehingga diputuskan oleh mereka yang mendapat mandat secara langsung dari rakyat. Pada pihak lain, isu teknis menyangkut *know how* atau pengetahuan bagaimana melaksanakan, menciptakan, melaporkan, melayani, menegakkan, mengendalikan apa saja yang diputuskan oleh mereka yang mendapat mandat dari rakyat sehingga harus dilaksanakan oleh mereka yang memiliki keahlian.

Sejak disahkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat maka semenjak itu pulalah Provinsi Sulawesi Barat berdiri sebagai daerah otonom yang berkewenangan untuk mengatur tata pemerintahan sendiri guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang meliputi lima kabupaten yakni : Kabupaten Mamuju, Majene, Polman, Mamasa dan Mamuju Utara dimana Kabupaten Mamuju di tetapkan sebagai ibu kota provinsi sesuai dengan amanah undang-undang No. 26 tahun 2004 pasal 7.

Sebagai provinsi baru, maka tuntutan dalam proses percepatan pengembangan dan pembangunan baik pada sector pendidikan, kesehatan ekonomi dan infrastruktur yang menjadi skala prioritas pemerintah daerah dalam menata kehidupan yang lebih baik,

bermartabat, adil dan sejahtera, hal ini dapat tercipta ketika hubungan antara legislative, eksekuti dan yudikatif dapat sinergis sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing sebagaimana dalam teori *trias political*.

Sehubungan dengan ini pihak Eksekutif (Daerah Propinsi Sulawesi Barat) dalam rangka desentralisasi telah mengajukan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Propinsi Sulawesi Barat yang diajukan kepada pihak Legislatif sebagai dasar hukum dalam melakukan penempatan dan pembangunan infrastruktur sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang: Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang (pasal 1 ayat 9)

B. Rumusan Masalah

Dalam rangkaian pemikiran pada latar belakang, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Hubungan Antara Pemerintah Daerah (Eksekutif) dan DPRD Dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat?
2. Faktor-faktor apa saja yang Mempengaruhi Terhambatnya Pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini difokuskan pada tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Faktor-faktor apa Saja yang Mempengaruhi Terhambatnya Pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat
2. Ingin Mengetahui Sejauh Mana Hubungan Antara Pemerintah Daerah (Eksekutif) dan DPRD Dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat?

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka implementasi Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada hubungan Legislatif dan Eksekutif Dalam Formulasi Kebijakan di Daerah. Di sisi lain penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan untuk melakukan penelitian sejenis pada Provinsi yang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Konsep Pemerintah Daerah

Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara (daerah/negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Istilah pemerintahan diartikan dengan perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah (Sri Soemantri, 1976:17). Secara etimologis, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinyu) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (E. Utrecht, 1986:28). Dalam kata “perintah” tersebut, ada dua pihak yang terkandung dan saling memiliki hubungan, yaitu pihak yang memerintah memiliki wewenang dan yang pihak yang diperintah memiliki ketaatan (Pipin Syarifin, 2006:73). Menurut Muhammad Yamin, pemerintah adalah jawatan atau aparatur dalam susunan politik, lebih jauh The Liang Gie menyatakan : untuk menghindarkan keragu-raguan, istilah “pemerintah” menunjukkan kepada orangnya, sedangkan pemerintahan menunjuk pada fungsinya.

Sedangkan Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (pasal 1 ayat 3).

Dengan demikian, kata perintah dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara memerintah yang dilakukan oleh organisasi, lembaga-lembaga atau badan-badan dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan atau negara.

Dari pengertian tersebut sangatlah jelas bahwa pemerintah mempunyai pengertian yang satu sama lain berbeda-beda, tetapi mempunyai hubungan yang sangat erat. Pengertian pemerintah meliputi pengertian proses pemerintah, masalah-masalah yang menyangkut soal ketatanegaraan, orang yang melakukan aktifitas serta metode-metode yang digunakan untuk memerintah.

Sehingga dengan pengertian pemerintah daerah ini apabila kita kaji dengan pengertian pemerintah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dapatlah diartikan sebagai pemerintah dalam arti sempit. Hal demikian dikarenakan arti pemerintah dalam ketentuan undang-undang diatas menunjuk pada badan eksekutif daerah semata, olehnya itu pembagian kekuasaan secara horizontal terdiri atas dua institusi yaitu: pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 dan Undang-Undang Undang-Undang No. 32 tahun 2004,

mengharuskan adanya kedua institusi ini disetiap daerah otonom. Ini menunjukkan perbedaan status atau kedudukan suatu daerah, sehingga tanpa adanya DPRD, status daerah merupakan wilayah administrasi.

Kedua institusi ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dijamin pasal 40 dan 42 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang merumuskan "DPRD sebagai badan legislative daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah". Oleh karena itu, penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD

2. Konsep Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif sebagai perwujudan demokrasi pancasila di daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 4). Oleh karena itu, mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah DPRD seyogyanya memperhatikan aspirasi suara, yang terbaik demi kepentingan umum masyarakat daerah.

Sebagai sebuah institusi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki 3 (tiga) fungsi dasar (pasal 41 UU No. 32 Tahun 2004), yakni:

1. Fungsi legislasi

Fungsi ini berhubungan dengan upaya menterjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksanakan oleh pihak Eksekutif (pemerintah). Disini kualitas anggota DPRD diuji. Mereka harus mampu merancang dan menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

2. Fungsi anggaran.

Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan DPRD mendistribusikan sumber daya lokal (termasuk anggaran, dsb) sesuai dengan skala prioritas yang secara politis telah ditetapkan.

3. Fungsi pengawasan.

Fungsi ini berkaitan dengan upaya memastikan pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Idealnya dalam menjalankan fungsi ini anggota DPRD tidak sekedar mendeteksi adanya penyimpangan yang bersifat prosedural, juga diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan teknis, seperti dalam kasus bangunan fisik yang daya tahan diluar perhitungan normal.

Selain 3 (tiga) fungsi diatas, Jimly Asshiddiqie (2010:309,340) menambahkan 2 (dua) fungsi lembaga legislatif, yaitu:

1. Fungsi representasi (perwakilan). Fungsi ini berhubungan dengan posisi para aktivis partai (yang mewakili rakyat) sebagai agregator dan

artikulator aspirasi masyarakat. DPRD yang baik adalah yang sanggup memahami, menjaring, merekam aspirasi masyarakat.

2. Fungsi deliberasi dan resolusi konflik:

- a. Menjadi fasilitator aspirasi dan konflik yang ada pada tataran masyarakat, sehingga menghindari penggunaan kekerasan pada tingkat masyarakat.
- b. Menjadi mediator kepentingan masyarakat dengan pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat strategis dalam proses percepatan pembangunan daerah serta menentukan arah kebijakan pembangunan khususnya dalam proses Rencana Tata Ruang sebagai alas hukum dalam proses pembangunan infrastruktur baik yang berskala jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, dengan asumsi dasar bahwa pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

3. Formulasi Kebijakan Publik

Hal terpenting dalam proses kebijakan publik adalah formulasi (perumusan) kebijakan sebelum sampai kepada itu semua. Hal dasar yang perlu dipelajari dalam proses formulasi kebijakan adalah bagaimana para analisis kebijakan dapat mengenal masalah-masalah publik yang dibedakan dengan masalah-masalah privat. Studi mengenai formulasi kebijakan memberikan perhatian yang sangat dalam pada sifat-sifat perumusan permasalahan publik, karena perumusan permasalahan publik merupakan hal yang sangat

fundamental dalam merumuskan kebijakan public sehingga arahnya benjadi benar, tepat, dan sesuai. Perumusan masalah menurut William Dunn (1999:26) akan sangat membantu para analisis kebijakan untuk menentukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis pembagian-pembagian publik, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bersebrangan/bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Karenanya menurut Dunn lebih lanjut, terdapat fase-fase yang harus dilakukan secara hati-hati dalam merumuskan masalah, sehingga hasil akhir dari kebijakan yang ditetapkan minimal dapat menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi. Fase-fase tersebut terdiri atas : (William Dunn 1999:226) *problem search* (pencarian masalah) *problem defenition* (pendefinisian masalah) *problem spesification* (spesifikasi masalah) dan *problem sensing* (pengenalan masalah).

Sedangkan dalam pengertian kebijakan publik yakni: Secara etimologi kata kebijakan disepadankan dengan kata bahasa inggris *policy* yang dibedakan dari kata *wisdom* yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kata *policy* dapat pula dijumpai dalam bahasa-bahasa lain seperti latin, yunani dan sangkrit. *Polita* dalam bahasa latin berarti negara, *polis* dalam bahasa yunani berarti negara kota sedangkan dalam bahasa inggris berarti mengurus masalah atau kepentingan umum atau juga administrasi negara. Menurut supandi, beberapa kata

yang tersebut menghasilkan tiga jenis pengertian yang sekarang kita kenal, yaitu politik, *policy* dan *polici*. Politik berarti seni ilmu pemerintahan, *policy* berarti hal-hal yang mengenai kebijakan pemerintahan sedangkan *polici* berarti hal-hal yang berkenaan dengan pemerintah.

Sedangkan secara terminologis istilah kebijakan memiliki arti yang sangat beragam diantaranya :

Menurut Robert Eyestone dalam bukunya *The Threads Of Public Policy* (1971) mendefinisikan kebijakan public sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. James Anderson (1984:3) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making*, sebagai berikut “Serangkaian Kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang actor atau sekelompok actor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Menurut Ealau dan Prewitt (1980) dalam Suharto (2005:7) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik yang membuatnya maupun yang menaatinya. Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-orientet*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-*

oriented). Menurut Dr. Dodik Ridho Nurrochmat, (1992) kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam uraian lengkapnya Dodik menekankan bahwa ada hubungan segi tiga antara kebijakan, kebijaksanaan dan kebajikan. Artinya bahwa kebijakan yang bijaksana akan berakibat pada kebajikan satu sudut yang satu dengan yang lain tidak ada boleh ada yang timpang. Bila dikaitkan dengan kebijakan yang kita amati dalam keseharian, terdapat beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, namun hanya berlaku untuk satu golongan, sementara golongan yang lain tidak berlaku. Bisa ditebak akan terjadi ketimpangan dalam pelaksanaannya. Gambaran kebijakan yang dikemukakan oleh PBB memberikan definisi kebijakan dengan pedoman untuk bertindak. Pedoman itu dapat sederhana atau komplit, umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, publik atau privat, kualitatif atau kuantitatif.

Menurut Syafiie (2003) adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Keputusan dan pembuatan suatu kebijakan publik harus mengakomodasi tuntutan masyarakat, yang tuntutan tersebut harus didelegasikan kepada seseorang atau kelompok dalam model demokrasi perwakilan dimana kebijakan publik terdiri dari keputusan politis untuk mengimplementasikan program dalam meraih tujuan demi kepentingan masyarakat.

Sementara itu untuk menciptakan kebijakan publik yang berkeadilan harus dirumuskan dari dialog-dialog dan kesepakatan-kesepakatan individu dalam ruang publik. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan konflik kepentingan dan klaim kebenaran dalam ruang publik, setiap individu harus menggunakan akal sehatnya agar tercipta ruang publik yang masuk akal dengan demikian, akan tercipta kebijakan publik yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat (Fermana, 2009:171)

4. Konsep Rencana Tata Ruang Wilayah

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 1 ayat 1).

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 1 ayat 2)

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan (Budiharjo 1995:21). Sedangkan yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang. Wujud pola pemanfaatan ruang diantaranya

meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industry, serta pola penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan.

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tujuan utama dari penataan ruang adalah untuk:

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas

Penyusunan rencana tata ruang selalu harus dilandasi pemikiran perspektif menuju ke keadaan pada masa depan yang didambakan bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipakai, serta memperhatikan keanekaragaman wawasan kegiatan tiap sektor. Perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup berlangsung secara dinamis. Ilmu pengetahuan dan teknologi pun berkembang pesat seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu agar terencana tata ruang yang telah disusun itu tetap sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali atau disempurnakan secara berkala.

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 rencana tata ruang secara hirarkis dapat dibedakan atas:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang produk akhirnya disebut dengan Strategi Nasional Pola Pengembangan Tata Ruang (SNPPTR atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, yang produk akhirnya disebut dengan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP) dan kemudian diubah namanya menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tingkat I.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II, yang produk akhirnya disebut dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tingkat II.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II, yang produk akhirnya disebut dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).

Dengan demikian bahwa proses perumusan rencana tata ruang sangat dibutuhkan dalam suatu daerah taupun Negara dimana upaya ini dilakukan guna upaya penataan dan keseragaman ruang yang terstruktur dan teratur. Bukan justru dengan sebaliknya yakni terjadi proses pembangunan yang tidak terarah sehingga mengakibatkan terjadinya proses pembangunan yang tidak merata. Dengan demikian sehingga prioritas dalam proses pembangunan dan pengembangan infrastruktur dapat terencana secara maksimal dengan mengedepankan azas keadilan.

B. Kerangka Pemikiran

Secara garis besar bahwa dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 4 menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif sebagai perwujudan demokrasi sekaligus sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi legislasi yakni fungsi dalam merumuskan peraturan-peraturan daerah yang nantinya akan dijalankan oleh pihak eksekutif oleh karena itu dalam proses pengambilan keputusan harus memperhatikan aspirasi rakyat demi kepentingan bersama. Dengan demikian dalam proses legislasi maka pihak DPRD mesti merumuskan bersama dari setiap rancangan peraturan daerah yang akan menjadi sumber kebijakan pemerintah daerah dalam menata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik dan efektif ketika berbagai aktor dapat merumuskan kebijakan sesuai dengan tingkat kebutuhan dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, sebab hal yang terpenting dalam proses kebijakan adalah formulasi kebijakan. Menurut Dunn (1999) bahwa studi dalam formulasi kebijakan memberikan perhatian yang sangat dalam pada sifat-sifat formulasi kebijakan publik karena permasalahan publik adalah permasalahan yang sangat fundamental dalam merumuskan kebijakan publik


sehingga diharapkan arahnya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Dunn (1999) menyebutkan bahwa dengan formulasi kebijakan yang baik maka akan memudahkan dan sangat membantu para analisis kebijakan menentukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab masalah publik dan memetakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Sehubungan dengan hal diatas maka dalam formulasi kebijakan tata ruang pun mesti menjadi hal yang paling utama sebagaimana tuntutan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat. Hal ini pun menjadi penting dan mesti dilakukan suatu daerah sebagai dasar hukum dalam proses pembangunan infrastruktur dengan tujuan:

- a. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional,
- b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- c. Dan diharapkan dapat tercapai pemanfaatan ruang yang berkualitas

Kerangka Pemikiran Model Sistem dari David Easton (1965)

Bagan 1 : Kerangka Pikir



C. Definisi Operasional

- a. Tuntutan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam BAB IV Bagian Ketiga yakni Hak dan Kewajiban Daerah Pasal 22 huruf i tegas-tegas menyatakan bahwa

dalam penyelenggaraan otonom maka daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.

- b. Tuntutan Undang-Undang No. 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat dalam pasal 6 ayat (1).
- c. Tuntutan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa dalam pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Penataan Ruang pasal 1 ayat 9 lebih lanjut Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pemerintah propinsi harus melaksanakan perencanaan tata ruang wilayah propinsi dan perencanaan penataan ruang kawasan strategis provisi pasal 10 point 2 huruf a dan point 3 huruf b.
- d. Pemerintah propinsi Sulawesi Barat dalam hal ini pihak eksekutif dan Legislatif sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah sekaligus sebagai formulator dan pendukung dalam perumusan penataan ruang bersama dengan partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Tokoh masyarakat sebagai elemen masyarakat sekaligus factor pendukung dalam percepatan perumusan kebijakan pemerintah dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah sebagai landasan hukum dalam proses pembangunan, baik yang bersifat jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

- e. Proses perumusan kebijakan atau lebih lazim disebut sebagai proses politik yang dilakukan antara pihak eksekutif dan pihak legislatif (anggota Panitia Khusus RTRW) mulai dari pandangan fraksi-fraksi sampai pada paripurna DPRD dalam formulasi Kebijakan Tata Ruang hingga pada proses pengambilan keputusan bersama sebagai produk Kebijakan pemerintah daerah dalam proses pembangunan
- f. Faktor penghambat pada formulasi kebijakan ini antara lain adanya perubahan hutan lindung yang terjadi dikawasan provinsi Sulawesi barat terutama di polewali mandar dimana dari data BAPENAS dan kementerian Kehutanan telah terjadi perselisihan data ± 600.000 Ha dari 1.700.000 Ha. Menjadi 1.100.000 Ha yang terdiri dari 13 KPH. Kurang terbangunnya komunikasi politik yang dimaksud adalah lebih kepada bagaimana proses perumusan kebijakan ini begitu banyak anggota pansus yang tidak hadir pada proses perumusan kebijakan ini, terbukti dari hasil temuan penulis dalam risalah-risalah rapat pansus dan eksekutif.
- g. Faktor-faktor pendukung dalam proses formulasi kebijakan yakni : 1. Komunikasi, 2. Sumber Daya Manusia (SDM) dan 3. Struktur Organisasi (Teori Implementasi Kebijakan: George Edward III) 4. Anggaran.
- Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasikebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan

(*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

- Sumber-sumber Daya Manusia (SDM) penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang proses pelaksanaan formulasi kebijakan.
- Struktur Organisasi, Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah maupun struktur organisasi-organisasi swasta
- Anggaran juga salah satu faktor pendukung dalam proses percepatan pembahasan suatu kebijakan. Terbukti penulis menemukan izin prinsip penggunaan anggaran sebesar ± 3 milyar

yang diajukan pemerintah provinsi Sulawesi Barat guna percepatan proses perumusan kebijakan ini. Sehingga pemerintah provinsi dan anggota pansus tidak lagi menjadikan alasan untuk memperlambat proses tersebut. Sebab telah diakui ketua panitia khusus Rencana Tata Ruang Wilayah Bahwa anggaran untuk RTRW ini telah cukup banyak sehingga tidak lagi menyandarkan pada anggaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Peneliti disini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif, Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bersifat terbuka artinya masalah penelitian sebagaimana telah disajikan didepan bersifat fleksibel dan subjek to change sesuai dengan proses kerja yang terjadi di lapangan. Sehingga fokus penelitiannyapun ikut juga berubah guna menyesuaikan diri dengan masalah penelitian yang berubah (Bogdan & Biklen, 1992; Moleong, 1990; Nasution, 1988, Strauss & Courbin, 1990).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Dinas Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi barat. Sedangkan waktu penelitian direncanakan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan yakni mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2010.

C. Jenis dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Hal ini di karenakan penelitian tersebut dilakukan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan

dilapangan secara sistematis sesuai dengan fakta-fakta yang saling berhubungan untuk mencari kebenaran secara obyektif

D. Informan

No	Nama	Instansi	Jabatan
1.	Drs. Naharuddin, M.Si	DPRD Sulabar	Ketua Pansus RTRW Prov. Sulawesi Barat
2.	Prof. Akbar Tahir	Bappeda Sulbar	Kepala Dinas Bappeda Su;awesi Barat
3.	Ir. H.M. Aksan, MT	Bappeda Sulbar	Kabid Tata Ruang dan Prasarana Fisik Bappeda Sulawesi Barat
4.	Ir. Idham Hasib MT	Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulbar	Kepala Dinas

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penulis adalah pihak dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan pihak legislatif. Di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang menjadi informan penulis adalah Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Fisik, sementara Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Di legislatif yang menjadi informan penulis adalah Ketua Panitia Khusus (PANSUS) Rencana Tata Ruang Wilayah Prov. Sulawesi Barat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah untuk

mengumpulkan data secara obyektif (Sugiyono, 2007:26). Untuk memperoleh data yang relevan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu dengan pengamatan langsung dan pencatatan yang sistematis ke lapangan dalam rangka penelusuran data dan melengkapi data yang tidak diperoleh dalam wawancara, dengan obyek observasi penelitian (Badan Perencanaan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Panitia Khusus RTRW Propinsi Sulawesi Barat). Observasi ini menyangkut pula pengamatan aktivitas atau kondisi perilaku (*behavioral observation*) maupun pengamatan non perilaku (*non behavioral observation*). Dengan pengamatan ini diharapkan dapat mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data, serta memahami situasi-situasi sulit yang berkembang dilapangan.

b. Wawancara (Interview)

Dalam penelitian ini, dipergunakan metode wawancara *semi structured*, dalam hal ini mula-mula ditanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut, sehingga dengan demikian dapat diperoleh jawaban yang meliputi seluruh variabel penelitian, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

c. Dokumen

Pengumpulan dokumen dilakukan sesuai dengan kebutuhan lapangan yang dianggap relevan dengan judul peneliti seperti:

- a. Susunan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Barat.
- b. Risalah-risalah rapat pansus DPRD Propinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Barat.
- c. Pendapat Para Fraksi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di DPRD Propinsi Sulawesi Barat
- d. Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Sulawesi Barat
- e. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- g. Undang-Undang No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
- h. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

E. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif, oleh sebab itu analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan setiap hasil penelitian yakni:

1. Ingin mengetahui sejauh mana hubungan antara pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD dalam formulasi kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.


2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhambatnya pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Data yang diperoleh dilapangan disajikan dalam bentuk narasi. Hasil dari pengumpulan data direduksi, dirangkum sehingga menemukan tema-tema pokok yang relevan dengan penelitian. Reduksi data dan penyajian data adalah dua komponen analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama mula-mula masih kabur dan diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data kesimpulan akan menjadi akurat.

Analisis data mencakup kegiatan menelaah data, membaginya menjadi satuan- satuan yang dapat dikelola, mensintesakannya, mencari pola menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari dan memutuskan apa yang akan dilaporkan (Bogdan & Biklen,1990).

Proses analisis data dalam penelitian ini digunakan model Miles dan Huberman (1987 : 21 – 25) yaitu menggunakan analisis interaktif.

Bagan 2 : Model Analisis Interaktif.



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Barat

1. Profil Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2004. Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 18 September 2002,
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000,
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 12/KPTS/DPRD/VI/2000 Tahun 2000 tanggal 19 Juni 2000,
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 42/KPTS/DPRD/2000 Tahun 2000 tanggal 6 Oktober 2000,

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 26/KPTS/DPRD- Mamasa/2003 tanggal 27 Desember 2003,
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor IST/KPTS/DPRD-MAMUJU UTARA/2004 tanggal 23 Agustus 2004.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 ini pula, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengisian anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat tersebut didasari dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.56-1028 Tahun 2005 tanggal 25 November 2005, dan telah diambil sumpah/janjinya pada tanggal 7 Desember 2005. Dengan selesainya pengisian anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan Pemilihan Pimpinan DPRD tersebut merupakan tonggak sejarah baru bagi provinsi ini karena telah mempunyai lembaga perwakilan rakyat yang permanen, utuh dan representatif, yang nantinya diharapkan dapat menjadi penyalur aspirasi rakyat, menjadi mitra sejajar pemerintah daerah.

1. Kondisi Geografis Daerah

Letak geografis Provinsi Sulawesi Barat sangat Strategis karena

- a. Berada pada sekitar garis khatulistiwa, terletak antara 0o 45'59" Lintang

Selatan, 03o 34'0" Lintang Selatan, serta 118o 48'59"Bujur Timur hingga 119o 55'06"Bujur Timur.

- b. Memiliki Laut sepanjang Selat Makassar yang merupakan lintas pelayaran Internasional.
- c. Berada pada titik tengah dalam hubungannya dengan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Luas Wilayah daratan Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.787,18 Km²
Provinsi Sulawesi Barat memiliki batas administrasi daerah antara lain :
 - Dibagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur
 - Dibagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah
 - Dibagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan
 - Dibagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten, Luas, Jarak ke Ibukota Provinsi :

1. Majene 879,77 Km², Jarak 143 Km, Persentase 5,18
2. Polman 2.090,05 Km², Jarak 199 Km, Persentase 12,30
3. Mamasa 2.843,85 Km², Jarak 292 Km, Persentase 16,74
4. Mamuju 8.221,81 Km², Jarak 0, Persentase 48,39

5. Mamuju Utara 276 Km², Jarak 276 Km, Persentase 17,39

Jumlah Bangunan (258.583) Rumah Tempat Tinggal Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 :

1. Mamuju 75.754

2. Polman 87.948

3. Majene 31.080

4. Mamasa 32.119

5. Mamuju Utara 31.682

2. Penduduk

Penduduk daerah Provinsi Sulawesi Barat menurut hasil Sensus Penduduk (SP) yang dilaksanakan oleh BPS Sulawesi Barat tahun 2009 berjumlah 696.429 jiwa pada tahun 2006 dengan jumlah pria 489.580 jiwa dan wanita 479.849 jiwa. Setahun kemudian jumlah penduduk mencapai 992.656 jiwa dengan jumlah pria 495.643 jiwa dan wanita 497.013 jiwa. Terakhir pada tahun 2009 berdasarkan sumber data BPS Sulawesi Barat jumlah penduduk mencapai 1.047.739 dengan jumlah pria 530.020 jiwa dan wanita 517.719 jiwa.

Untuk data selengkapnya terkait masalah kependudukan di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat tahun 2010 simak pada table 1 (satu) berikut ini

Tabel 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat.

Tahun	2009	2008	2007	2006	2005
Jumlah Pria (jiwa)	530.020	522.178	506.030	495.643	489.580
Jumlah Wanita (jiwa)	517.719	510.078	510.633	497.013	479.849
Total (jiwa)	1.047.739	1.032.256	1.016.663	992.656	969.429
Pertumbuhan Penduduk (%)	1	2	2	2	-
Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	-	-	-	-	-

Sumber Data: Sulawesi Barat Dalam Angka 2010 BPS Provinsi SULBAR

3. Pendidikan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN bahwa sasaran pendidikan dititikberatkan pada peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenjang pendidikan, yaitu mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang ingin dicapai tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan sumber daya manusia seutuhnya. Sedangkan perluasan kesempatan belajar dimaksudkan agar penduduk usia sekolah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan penduduk untuk dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya.

Hal tersebut diatas sudah dimaksimalkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan Sumber Daya manusia (SDM). Ini

dilakukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Sebab banyaknya sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Sulawesi Barat tidak akan ada manfaatnya jika tidak ditopang oleh Sumber Daya manusia.. Sehingga bidang pendidikan menjadi prioritas bagi pemerintah Sulawesi Barat yang notabenenya membutuhkan generasi yang berwawasan luas untuk membangun Sulawesi barat yang berusia masih sangat muda.

4. Industri

Sektor industri merupakan sektor utama dalam roda perekonomian suatu daerah, karena memberikan andil cukup berarti bagi pendapatan daerah. Di Indonesia industri pengolahan dibagi menjadi empat kelompok, yaitu industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Pengelompokkan seperti ini didasarkan pada banyaknya pekerja yang terlibat didalamnya, tanpa memperhatikan penggunaan mesin produksi yang digunakan atau pun modal yang ditanamkan.

Sektor perindustrian tersebut semenjak berdirinya Provinsi Sulawesi Barat hingga saat ini belum terjadi perubahan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan adanya keraguan dari berbagai investor akan kepastian hukum, meski memang pemerintah provinsi Sulawesi Barat mengakui akan banyaknya investor yang akan berinvestasi di Sulawesi Barat khususnya industry pertambangan. Sehingga yang mendominasi jenis industri di Sulawesi Barat adalah industri kecil dan industri rumah tangga.

5. Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan sektor komoditi unggulan di Sulawesi Barat. Sehingga hal ini cukup besar memberikan andil didaerah Sulawesi barat. Hal ini karena lahan untuk perkebunan cukup tersedia. Adapun jenis-jenis perkebunan yang berkembang di Sulawesi barat perhatikan tabel dari dinas perkebunan 2009-2011 sebagai berikut:

Tabel 2: Luas lahan perkebunan.

No	Komoditi	Luas Lahan/Potensi	Status Lahan
1.	Cengkeh	Lahan yang sudah digunakan (Ha): 3021	Perkebunan Rakyat
2	Jambu Mete	Lahan yang sudah digunakan (Ha): 1735	Perkebunan Rakyat
3.	Kakao	Lahan Yang sudah digunakan (Ha) 181.516	Perkebunan Rakyat
4.	Kelapa	Lahan yang sudah digunakan (Ha) : 55.842	Perkebunan Rakyat
5.	Kelapa Sawit	Lahan yang sudah digunakan (Ha): 107.249	Perkebunan Rakyat
6.	Kopi	Lahan yang sudah digunakan (Ha): 446	Perkebunan Rakyat
7.	Jagung	Lahan yang sudah digunakan (Ha): 7359	Perkebunan Rakyat
8.	Ubi Kayu	Lahan yang sudah digunakan (Ha): 3309	Perkebunan Rakyat

6. Topografi

Topografi provinsi Sulawesi Barat adalah bervariasi dari datar, berbukit sampai bergunung. Wilayah dengan kondisi topografi yang datar dapat

dijumpai di sebagian besar kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju Utara sedangkan Mamuju, Majene dan Mamasa adalah berbukit sampai bergunung.

Jumlah sungai yang mengalir wilayah Sulawesi barat tercatat sekitar delapan aliran sungai, dengan jumlah aliran yang terbesar terdapat di kabupaten Polewali Mandar, yakni lima aliran sungai. Sungai yang terpanjang tercatat ada dua yakni Sungai Saddang yang mengalir pada wilayah kabupaten Tanah Toraja, Enrekang, Pinrang (masing-masing berada di wilayah Sulawesi Selatan) dan Kabupaten Polewali Mandar. Sungai kedua adalah Sungai Karama yang berada di kabupaten Mamuju. Panjang kedua sungai tersebut masing - masing 150 km.

Di Sulawesi Barat terdapat dua buah gunung dengan ketinggian diatas 2.500 m. Gunung tertinggi adalah Ganda Dewata dengan ketinggian 3.074 m dari permukaan laut, gunung ini berdiri tegak di wilayah kabupaten Mamuju tepatnya di wilayah kecamatan kalumpang dimana wilayah ini berbatasan langsung dengan kecamatan bonehau meski sebelumnya kedua kecamatan ini satu wilayah administrasi tetapi dengan berbagai pertimbangan termasuk wilayah, maka pemerintah kabupaten mamuju merinisiatif untuk melakukan pemekaran kecamatan tersebut. Untuk lebih jelasnya liat table berikut:

Tabel 3: Nama - Nama Gunung Menurut Tinggi dan Lokasi di Sulawesi Barat Tahun 2005

No	Nama Gunung	Tinggi Gunung (M)	Lokasi
1	Paroreang	2.619	Kabupaten Poliwali
2	Ganda Dewata	3.074	Mandar Kabupaten Mamuju

Sumber: Kantor Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan

Tabel 4: Nama - Nama Sungai Utama dan Aliran Sungai di Sulawesi Barat Tahun 2005

No	Nama Sungai	PanjangSungai (Km)	Daerah Aliran Sungai		
			Lokasi	Ketinggian (m)	Kerendahan (m)
1	Saddang	150	Tator, Enrekang, Polewali Mandar.	5.000,0	250,0
2	Matakali	28	Polewali Mandar	149,0	108,0
3	Mambi	95	Polewali Mandar	270,0	121,3
4	Mandar	90	Polewali Mandar	821,0	42,0
5	Manyamba	28	Majene	210,0	3,0
6	Malunda	38	Majene	175,0	38,2
7	Kaluku	32	Mamuju, Polewali Mandar	330,0	71,6
8	Karama	150	Mamuju	5.435,8	138,5

Sumber : Sulbar dalam Angka 2005/2006

2. Profil instansi obyek penelitian

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai sebuah institusi lembaga legislatif memiliki 3 (tiga) fungsi dasar (Pasal 41 UU No.32 Tahun 2004), yakni:

- a. Fungsi Legislasi
- b. Fungsi Anggaran
- c. Fungsi Pengawasan.

Terkait masalah formulasi kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama; serta membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama Kepala Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat dibentuk pertama kali dan ditetapkan berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Untuk saat ini jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sulawesi Barat berjumlah 45 (empat puluh lima) orang diketuai oleh Drs. H. Hamzah Hapati Hasan, serta Muhammad Jayadi, S. Ag., SH dan H. Arifin Nurdin, SE., MS. Ak msasing-masing sebagai wakil ketua.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Barat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan lembaga pemerintah diwilayah Otonomi Daerah yang memiliki tugas pokok, yakni melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, BAPPEDA memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Secara teknis, tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang terkait masalah penataan ruang ditangani langsung oleh Bidang Tata Ruang dan Prasarana Fisik. Adapun tugas Bidang Tata Ruang dan Prasarana Fisik secara umum adalah melaksanakan tugas Badan dalam rangka merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang

Tata Ruang dan Prasarana Fisik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Tata Ruang dan Prasarana Fisik yang dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Fisik dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Tata Ruang dan Pemukiman
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.

Kedua sub bidang inilah yang membantu kepala bidang dalam merumuskan setiap tanggung jawab yang telah diwewenangkan kepada mereka berdasarkan pembagian kewenangan secara struktural termasuk dalam proses perumusan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagai langkah dan upaya untuk keteraturan pembangunan infrastruktur sampai 2025. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai sentral dalam proses formulasi kebijakan RTRW ini punya tanggung jawab besar untuk menyelesaikan proses percepatan pengesahan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga dalam regulasi tersebut menghasilkan poin atau pasal per pasal yang dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat provinsi Sulawesi Barat termasuk investor yang akan berinvestasi di Sulawesi Barat. Terkait masalah susunan struktur organisasi yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sulawesi Barat dapat dilihat pada bagan 1 (satu) dibawah ini

Bagan 3: Susunan Struktur Organisasi BAPPEDA



c. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulawesi Barat

Dinas Pekerjaan Umum (PU) merupakan salah satu unsur pelaksana Otonomi Daerah. Pasal 2 ayat (2) PP No 41 Tahun 2007 menyatakan bahwa Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pasal 2 ayat (3) aturan yang sama dijelaskan bahwa dinas daerah sebagaimana dimaksud ayat 2 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksana tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum, yang menjadi tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan
- b. Dinas Pekerjaan Umum dalam menjalankan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan.
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum, tata ruang dan perumahan, meliputi tata ruang, bina marga, perumahan, dan gedung.
4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Hubungan Pemerintah Daerah (Eksekutif) dan DPRD dalam Formulasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Barat

Sejak diundangkannya undang-undang No. 26 tahun 2004 tentang pembentukan provinsi Sulawesi barat, sejak itu pula telah mewajibkan kepada pemerintah provinsi sulawesi barat untuk sesegera mungkin menyusun Rancangan Tata Ruang Wilayah sebagai dasar hukum dalam proses pembangunan infrastruktur terlebih lagi kepada penentuan zona-kawasan strategis guna proses pengembangan percepatan pembangunan secara berkala. Baik formulasi yang pertama maupun yang kedua terkait masalah rencana tata ruang wilayah, yang bertindak sebagai inisiator

sekaligus yang mengajukan rancangan Perda adalah Gubernur Sulawesi Barat. Rancangan Perda yang kedua disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Barat dengan mengirimkan surat kepada Pimpinan DPRD Sulawesi Barat dengan nomor surat 050.13/3159/XII/2009 pada tanggal 31 Desember 2009. Setelah surat Gubernur Sulawesi Barat tersebut diterima oleh Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD menindaklanjuti surat tersebut dengan melaksanakan Rapat Pimpinan DPRD dan dilanjutkan dengan Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 31 Desember 2009. Dalam rapat tersebut disepakati Rancangan Perda tersebut dan akan dibahas sesuai mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Setelah dilaksanakan Rapat Pimpinan serta Rapat Badan Musyawarah, DPRD membentuk Panitia Khusus (PANSUS) pada tanggal 7 Januari 2010. Panitia khusus tersebut berjumlah 22 (dua puluh dua) orang, dengan diketuai oleh Drs. Naharuddin, M. Si dan Drs. H. Tashan Burhanuddin, MS serta Asnuddin Sokong, ST masing-masing sebagai wakil ketua dan sekretaris. Panitia khusus ini dibentuk dengan maksud untuk membahas rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah. Pada hari dan tanggal yang sama pula, DPRD melaksanakan Rapat Paripurna untuk mendengarkan penjelasan tambahan Gubernur Sulawesi Barat terhadap Rancangan Perda RTRW. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari dilanjutkan Rapat Paripurna untuk mendengarkan Pandangan Umum fraksi-fraksi

terhadap Rancangan Perda dari Gubernur Sulawesi Barat dan pada hari yang sama pula dilanjutkan Rapat Paripurna untuk mendengarkan jawaban Gubernur Sulawesi Barat terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.

Rapat Paripurna yang diselenggarakan di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat dihadiri oleh Anggota DPRD dan Gubernur Sulawesi Barat, Wakil Gubernur, Sekda, kepala-kepala kantor, kepala-kepala dinas dalam jajaran birokrasi pemerintahan Sulawesi Barat. Diantaranya adalah Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Kehutanan. Selain itu, hadir pula Lembaga Swadaya Masyarakat serta Tokoh-tokoh Masyarakat.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disetujui oleh peserta Rapat Paripurna Dewan untuk dilanjutkan pembahasannya. Dalam pembahasan selanjutnya, RAPERDA Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dibahas oleh Panitia Khusus (PANSUS) yang telah dibentuk oleh Pimpinan DPRD bersama Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah (gubernur).

Dalam tahapan pembahasan ini, DPRD (legislatif) diwakili oleh Panitia Khusus (PANSUS) yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang. Sementara itu, pihak eksekutif (pemerintah daerah) diwakili oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pekerjaan Umum dan dinas kehutanan. Meskipun lembaga eksekutif diwakilkan pada tiga instansi namun yang sentral pengambilan keputusan dalam tiga instansi tersebut lebih dititikberatkan pada instansi Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) sebagai instansi yang lebih berkompetensi dalam bidang perencanaan dan penataan daerah.

Selain DPRD dan eksekutif selaku lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan daerah, dalam Rapat Panitia khusus Perda Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut juga dihadiri pada saat pembahasan rumusan rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah partai-partai politik, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, serta tokoh-tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, rapat Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat telah berlangsung selama 4 (empat) kali. Dalam rapat tersebut, Panitia Khusus yang hadir maksimal 12 (dua belas) orang dan bahkan terkadang yang hadir hanya 8 (delapan) orang. Hal ini menurut hemat penulis seakan tidak ada keseriusan anggota Panitia Khusus dalam membuat Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah atau memang tidak ada itikat baik dari pada anggota Pansus tersebut. Hal ini pun membuktikan bahwa proses formulasi kebijakan tersebut seakan tidak

quorum dalam menetapkan keputusan-keputusan ditingkat Panitia Khusus. Untuk lebih jelasnya terkait masalah kehadiran anggota Pansus tersebut, lihat tabel berikut ini.

Tabel 6: Jumlah anggota PANSUS yang hadir dalam Rapat Pembahasan RAPERDA RTRW.

Rapat	Jumlah Anggota Pansus (orang)	Jumlah anggota Pansus yang Hadir
Pertama	22	12
Kedua	22	8
Ketiga	22	10
Keempat	22	8

Sumber: Absensi Rapat Panitia Khusus (Pansus), DPRD 2010

Selama formulasi kebijakan rencana tata ruang Wilayah, baik DPRD Provinsi Sulawesi Barat, maupun pihak pemerintah daerah (eksekutif) diawal-awal pembuatan Perda rencana tata ruang Wilayah menunjukkan keseriusannya. Namun, setelah sampai pada tahap pembahasan di sidang komisi yang melibatkan Panitia Khusus dari DPRD dan eksekutif yang diwakili oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kehutanan yang ditunjuk oleh Gubernur menunjukkan adanya hambatan.

Sehingga sampai saat ini Ranperda RTRW Provinsi Sulawesi Barat blum juga dapat disahkan.

Hal yang menarik dalam temuan data penulis bahwa pada tanggal 3 agustus 2010 Gubernur provinsi Sulawesi barat menyurat kepada ketua DPRD provinsi sualwesi barat dengan nomor surat 050.13/211/VIII/BAPPEDA. dengan perihal Izin Prinsip Penggunaan Dana Kegiatan Paduserasi RTRW Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp. 3.842.760.000. dimana salah satu pos anggaran yang dimaksud dalam izin prinsip penggunaan anggaran tersebut diperuntukan untuk tim terpadu dan tim teknis dalam rangka verifikasi data lapangan sampai pada penandatanganan hasil persetujuan Menteri Kehutanan tentang perubahan kawasan hutan lindung menjadi kawasan permukiman, sementara menurut pengakuan kepala bidang Tata Ruang dan Prasarana Fisik BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat Muh. Aksan, MT. “ Bahwa Tim Teknis dan Tim Terpadu belum pernah turun lapangan” penyampaian ini disampaikan kepada penulis pada akhir 2010. Hal ini menunjukkan bahwa ada indikasi dalam proses perumusan kebijakan RTRW telah terjadi penyelewengan anggaran khususnya post anggaran yang di peruntukan buat tim terpadu dan tim teknis

Disisi lain ketua pansus RTRW pun sempat menegaskan dalam rapat pansus dengan agenda penyusunan jadwal tahapan proses perampungan Ranperda RTRW menjadi Perda bersama Kabid Fisfra BAPPEDA, Kabid

Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kehutanan bertempat di ruang rapat Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, berikut petikan pernyataan Ketua pantus RTRW propinsi Sulawesi Barat

“Mari kita bekerja semaksimal mungkin sehingga ranperda RTRW bisa diparipurnakan dalam waktu dekat, Anggaran suda cukup banyak digunakan jangan sampai hal ini justru akan menjadi sorotan public”.

Dari pernyataan ketua pansus diatas menunjukkan bahwa penyerapan anggaran untuk perumusan kebijakan Ranperda RTRW cukup besar sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak sesegera mungkin melakukan pengesahan Ranperda ini menjadi Peraturan Daerah. Disisi lain pihak eksekutif pun telah mengakui besarnya anggaran yang telah dialokasikan pemerintah daerah dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam proses pembangunan infrastruktur khususnya penentuan kawasan industri bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Sulawesi Barat, berikut petikan pernyataan Gubernur Sulawesi barat Drs. Anwar Adnan Saleh:

“Karena Provinsi Sulbar tidak memiliki RTRW maka membuat investasi yang akan masuk di Sulbar, baik di sektor pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan dan kehutanan menjadi terkendala karena tidak adanya acuan bagi investor melakukan investasi. "Investor kekurangan data mengenai potensi kekayaan alam yang terkandung di Sulbar, karena tidak adanya RTRW sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai kekayaan alam sulbar yang dapat dikelola," katanya. Menurut dia, tidak adanya RTRW Sulbar juga membuat pemerintah sulit melakukan pembangunan karena tidak adanya RTRW sebagai acuan agar pembangunan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu ia mengatakan, pemerintah di Sulbar telah berupaya melakukan penyusunan RTRW melalui

legitimasi Peraturan Daerah (Perda) untuk disusun di DPRD Sulbar, perda itu disusun dengan menggunakan APBD Sulbar sekitar Rp 3,2 miliar. Namun kata dia, meski Pemprov dan DPRD Sulbar telah melakukan upaya untuk menyusun RTRW dengan melalui legitimasi perda namun RTRW tersebut terkendala masalah alih fungsi hutan Sulbar yang datanya belum jelas.

(Sumber : PhinisiNews/Ant) 17-07-2011)

Sejak dibentuknya panitia khusus RTRW propinsi Sulawesi barat sebagaimana Surat Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Barat Nomor : 40 Tahun 2010 tentang pembentukan pimpinan dan anggota panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dimana telah menetapkan Drs. Naharudin, M.Si sebagai ketua dan Drs.H. Tashan Burhanuddin, MS, Hasanuddin Sokong, ST masing-masing Wakil ketua dan sekretaris. Sejak ini pula lah pansus RTRW yang di bentuk untuk kedua kalinya, demikian pernyataan ketua pansus RTRW sebagai berikut :

“bahwa formulasi rencana tata ruang sebelumnya sudah pernah dilakukan pada tahun 2009. Dalam formulasi tersebut yang bertindak sebagai ketua pansus adalah Gaus Bastari. Namun, hal tersebut mendapat kendala pada persetujuan permohonan perubahan kawasan hutan, Keterlambatan perumusan rancangan Perda rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah mengenai perubahan hutan lindung yang tercatat di Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 1.700.000 hektar yang terdiri dari 13 KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) telah menjadi 1.100.000 hektar. Rancangan Perda rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat bertentangan dengan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional”
(Hasil Wawancara NH. Ketua Pansus RTRW Sulbar)

Lebih jauh ketua pansus Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Sulawesi Barat mengatakan faktor penghambat keterlambatan rampungnya rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yakni perubahan hutan lindung menjadi daerah permukiman, berikut petikan pernyataan ketua pansus RTRW provinsi Sulawesi Barat :

“Awalnya ketika pembahasan mengenai hutan lindung, pihak eksekutif tidak setuju (mengizinkan) keinginan perubahan kawasan hutan lindung dari 1.700.000 ha yang terdiri dari 13 KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) menjadi 1.100.000 Ha. Sementara keduanya tetap mempertahankan pendapatnya, tetapi salah satu alasan yang dikemukakan oleh pihak badan perencanaan daerah adalah “ akan begitu sulit dalam perubahan hutan yang yang dimaksud dan ini pun akan menjadi faktor penghambat dalam proses perumusan RTRW”
(Hasil Wawancara NH. Ketua Pansus RTRW Sulbar)

Lebih jauh ketua pansus menambahkan akan serius dan bersungguh-sungguh untuk menuntaskan penyelesaian rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi Sulawesi Barat, berikut petikan pernyataan ketua panitia khusus RTRW provinsi Sulawesi Barat

“Yang jelas pada prinsipnya DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dalam hal ini pansus RTRW tetap berupaya secara maksimal untuk merampungkan ranperda ini menjadi peraturan daerah ada pun kekurangan-kekurangan yang ada akan tetap kita lakukan perbaikan sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak sesegera mungkin melakukan pengesahan RTRW ini menjadi peraturan daerah (PERDA) meskipun memang harus diakui bahwa masih ada beberapa kendala khususnya pada hutan lindung samapi hari ini kami tetap melakukan upaya-upaya klarifikasi dan validasi data terkait RTRW Sulbar kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta. Sebab harus diakui pula bahwa terdapat beberapa kendala yang tengah

dihadapi oleh Tim Pansus RTRW Sulbar. Kendala tersebut meliputi proses persetujuan substansi, masalah status jalan, tata batas, penetapan kawasan lindung, serta penentuan status sungai yang mengalir di dua provinsi berbeda. Diharapkan setelah dilakukan klarifikasi oleh Ditjen Penataan Ruang, RTRW Sulbar Barat dapat segera ditindaklanjuti untuk mendapat persetujuan substansi Menteri PU” .

(Hasil Wawancara Drs. Naharudin, M.Si Ketua Pansus RTRW Sulbar)

Sebagai proses perbandingan maka penulis pun melakukan wawancara kepada pihak eksekutif dalam hal ini Badan Perencanaan Daerah tentang faktor penghambat keterlambatan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah yang sifatnya mengikat sebagai suatu landasan hukum dalam proses pembangunan infrastruktur terlebih lagi pada penetapan kawasan-kawasan strategis dan sarana umum, berikut petikan pernyataan Kepala Bidang Tata Ruang dan Parasarana Fisik BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat :

“Pada tanggal 23-30 September 2010 dilakukan upaya untuk penandatanganan Peta usulan rancangan perda rencana tata ruang wilayah provinsi Sulawesi Barat. Kemudian pada tanggal 1 Oktober dilakukan permohonan perubahan kawasan hutan ke Menteri Kehutanan. Permohonan tersebut berupa perubahan kawasan hutan dari 1.700.000 hektar berubah menjadi 1.100.000 hektar. Setelah permohonan perubahan kawasan hutan dilakukan, maka Tim teknis turun kelapangan. Tim teknis ini merupakan tim yang diutus oleh Menteri Pekerjaan Umum untuk membantu pemerintah daerah dalam pembinaan teknis dalam penyiapan rancangan Perda tentang rencana tata ruang Wilayah Provinsi hingga siap untuk diajukan permohonan persetujuan substansi. Selain itu, dalam pembinaan teknis tersebut Departemen Pekerjaan Umum melakukannya koordinasi secara bersama-sama dengan instansi pemerintah dan anggota BKPRN sesuai pasal 7 Permen Pekerjaan Umum No. 11

Tahun 2009 tentang Tata Ruang. Tim teknis tersebut melakukan pengkajian secara ilmiah untuk menghasilkan naskah akademik. Tim teknis dalam agenda ini adalah Prof Roland dan Ananta dari Unhas melakukan pengkajian ilmiah. Selain itu Tim terpadu juga telah dibentuk oleh Menteri Kehutanan yang bertugas mengkaji langsung dan melakukan konservasi alam di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. (Hasil Wawancara AK. Kabid Tata Ruang dan Prasarana Fisik Bappeda Sulbar)

Lebih jauh kepala Badan Perencanaan Daerah menuturkan dalam temu dengar pendapat bersama dengan anggota DPD-RI di ruang rapat kantor Perwakilan DPD-RI provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Berikut petikan pernyataan Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat :

“Secara substansi, tata ruang Sulbar sebenarnya sudah siap untuk dijadikan perda. Hanya saja, terkendala pada fungsi lahan hutan khususnya di daerah Polman. Hal ini harus mengacu pada peraturan dari Menteri Kehutanan dan harus ada revisi SK Menteri Kehutanan. Hal-hal lain sebenarnya secara administrasi sudah siap. Sehingga kami dari pihak Bappeda, menargetkan perda tata ruang Sulbar sudah bisa selesai pada bulan November 2011 mendatang. Untuk merampungkan perda tata ruang ini, maka dibentuk tim terpadu yang melibatkan para pakar dari sejumlah perguruan tinggi seperti Unhas dan Universitas Indonesia serta perwakilan dari kementerian terkait, Secara umum, tata ruang wilayah itu terdiri dari struktur dan pola. Tata ruang dibagi dalam dua zona yaitu zona budidaya dan zona konservasi. Dimana dalam zona budidaya inilah terdapat zona industri, perhubungan, perhotelan, dan lain-lain. Sehingga, pihak yang terlibat dalam pengerjaan tata ruang Sulbar fokus pada zona budidaya. “Tata ruang di propinsi menyangkut indikasi secara umum dan tata ruang di kabupaten harus mengacu atau ikut pada tata ruang provinsi. Tetapi, secara lebih detail, akan tergambar di tata ruang kabupaten. Jadi, intinya semuanya saling terkait,” jelas Akbar Tahir. Lanjut Akbar Tahir, perda tata ruang kabupaten tidak bisa disahkan sebelum perda tata ruang provinsi disahkan. Karena, tata ruang kabupaten harus disinkronkan dengan tata ruang provinsi. “Hingga saat ini, baru tiga provinsi di Sulawesi yang telah menyelesaikan perda tata ruang yaitu Sulsel, Sulut, dan Gorontalo.

Mudah-mudahan Sulbar menjadi provinsi keempat yang menyelesaikan perda tata ruangnya,"
(Hasil Wawancara Prof. Akbar Tahir. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Disisi lain dinas Pekerjaan Umum mengemukakan kendala yang dihadapi untuk proses percepatan pengesahan rancangan peraturan daerah lebih kepada perubahan hutan lindung menjadi daerah permukiman, berikut pernyataan kepala dinas pekerjaan umum kepada penulis :

“Hal yang menjadi kendala sampai saat ini adalah ketidak sesuaian antara data BAPPENAS dan Dinas Pekerjaan Umum Tentang Hutan Lindung dan kecocokan jalan nasional ditambah lagi dengan hulu sungai lariang yang masuk pada wilayah Sulawesi Tengah sedangkan muaranya berada pada wilayah Sulawesi Barat, nah inilah yang kita mau cocokan dengan data yang ada di Badan Perencanaan Nasional dan Dinas Pekerjaan Umum setelah itu barulah kita bisa melakukan proses pengesahan ranperda ini menjadi peraturan daerah yang sah, yang akan menjadi pegangan pemerintah daerah dalam proses pembangunan”
(Hasil Wawancara Idham Hasib ST. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat)

Disisi lain anggota DPR RI yang berasal dari Sulawesi Barat H. Hendra Singkarru menanbahkan agar proses ini sesegera mungkin untuk mendapat persetujuan dari DPR RI, berikut petikan pernyataan anggota Komisi IV DPR RI sebagai berikut.

Saat ini rancangan RTRW Sulbar masih berada di Kementerian Kehutanan untuk mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan dan selanjutnya diserahkan kepada DPR RI untuk pemeriksaan dan selanjutnya mendapatkan persetujuan untuk disahkan menjadi peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam penentuan kawasan-kawasan permukiman, saya juga meminta kepada pihak provinsi untuk segera melakukan koordinasi agar pembahasan di DPR nanti tidak berlarut-larut, Tim RTRW yang telah terbentuk agar melakukan

akselerasi-akselerasi lebih awal. Memang belum masuk ke komisi, tapi seharusnya sudah ada koordinasi tim dari Sulbar ke kita, sambil menunggu usulan itu dimasukkan oleh kementerian, kami tidak akan mempersulit jika keinginan daerah tetap sesuai dengan hasil tinjauan dan rekomendasi tim terpadu Kemenhut karena kalau sudah sama, untuk apa lama-lama. Tapi jangan sampai kasusnya seperti Sultra yang kita tolak karena rekomendasi tim terpadu Kementerian tidak dihiraukan, yang jeals saya tetap mendukung jika RTRW segera disahkan agar tidak menghambat proses investasi di Sulbar. Kalau RTRW kita tidak jelas siapa yang mau datang.

*(Sumber : PhinisiNews/Ant) 25-01-2012) H. Hendra Singkarru
Anggota DPR RI*

Dari hasil pembahasan dan wawancara penulis diatas dapatlah disimpulkan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam prosen formulasi kebijakan rancangan peraturan daerah RTRW provinsi Sulawesi Barat adalah hubungan yang bersifat akomodatif dimana hampir setiap rumusan kebijakan dirumuskan secara bersama-sama antara eksekutif dan legislatif dimana setiap proses pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama pula, demikian pula halnya adanya kekompakan dalam penyajian data dan informasi kepada publik termasuk kepada penulis, meskipun diawal proses perumusan kebijakan tersebut mengalami perdebatan yang cukup alot dimana pihak eksekutif tidak menyepakati pembahasan hutan lindung dengan alasan bahwa hal ini akan menyulitkan proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW. Namun menurut tinjauan dan analisis penulis bahwa pihak eksekutif tidak mau membahas tentang hutan lindung karena dikhawatirkan akan menjebak diri

mereka sendiri dimana sebelumnya telah diketahui bersama bahwa di Sulawesi Barat telah terjadi perambahan hutan atau illegal logging yang cukup besar termasuk perambahan hutan lindung yang terjadi hampir disemua kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. disisi lain ada hal yang dilupakan oleh pihak eksekutif dimana data Badan Perencanaan Nasional telah mencatat jumlah hutan lindung yang ada disulawesi Barat yakni 1.700.000 Ha. Setelah pihak legislatif dalam hal ini Panitia Khusus RTRW memberikan pemahaman kepada pihak eksekutif maka dalam forum tersebut disepakati untuk pembahasan kawasan hutan lindung.

Badan Perencanaan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan dan panitia khusus RTRW sebagai aktor sentral dalam proses formulasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Barat.

Sementara itu pada sisi akomodatif pada seluruh proses formulasi kebijakan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah propinsi Sulawesi Barat adalah relevan dengan konsep konsultatif dan persuasif. Temuan yang menunjukkan akomodasi ini tergambar pada hasil wawancara dan pengamatan penulis baik pada saat proses penyusunan Rancangan Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Barat maupun pada saat sidang-sidang yang dilakukan secara bersama antara eksekutif dan legislatif. Dimana lebih mengedepankan aspek adanya prinsip untuk saling menerima pendapat atau pandangan baik dari kelompok aktor yang satu terhadap

kelompok aktor lainnya tanpa membedakan pola dan kepentingan yang kerap kali atau lazim di terjadi pada proses formulasi kebijakan. Menurut hemat penulis hal ini terjadi karena mungkin disebabkan kekuatan partai politik yang ada di parlemen dimana partai golkar adalah partai pemenang pemilu ditingkat provinsi Sulawesi Barat dipemilihan legislatif 2009 lalu, terlebih lagi pada saat pemilihan gubernur Sulawesi Barat periode 2011-2016 *incumbent* mampu mengumpulkan 29 partai pendukung termasuk non parlemen. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan eksekutif diperiode ini semakin dominan termasuk dalam penentuan kebijakan public yang akan datang.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terhambatnya Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

a. Faktor Pendukung

1. Anggaran

Sebagaimana Data yang diperoleh penulis bahwa kucuran anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat sudah cukup besar yakni mencapai Rp. 3.842.760.000 hal ini tertuang dalam surat gubernur nomor 050-13/211/VIII/Bappeda kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat perihal izin prinsip penggunaan dana kegiatan paduserasi RTRW Provinsi Sulawesi Barat yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana yang tertuang dalam berita acara rapat kerja komisi II, komisi III DPRD dan Pansus

RTRW dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Dinas Kehutanan tertanggal 18 agustus 2010. Hal ini pun membuktikan bahwa dukungan anggaran dalam proses formulasi kebijakan cukup besar sehingga menurut hemat penulis bahwa anggaran proses formulasi kebijakan RTRW tidak lagi bisa dijadikan alasan untuk faktor penghambat proses formulasi kebijakan RTRW ini.

2. Sumber Daya Manusia

Dukungan sumber daya manusia adalah salah satu faktor penentu dalam proses formulasi kebijakan RTRW ini, dari hasil pengamatan penulis bahwa semua anggota pansus, BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kehutanan semua mempunyai latar belakang pendidikan formal yang cukup, mesti memang ada beberapa anggota pansus yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan profesi mereka, namun sejauh pengamatan penulis bahwa tidak ditemukan faktor-faktor yang dimaksud sebagai hambatan dalam proses formulasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Sulawesi Barat

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah salah satu faktor pendukung sebagai legitimasi formal dalam setiap organisasi. Struktur organisasi ini pun cukup berperan penting sebagai arus kordinasi antara satu dengan lainnya. Dari pengamatan penulis bahwa struktur organisasi khususnya panitia khusus

Rencana Tata Ruang Wilayah cukup legitimate sesuai dengan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dimana anggota panitia khusus RTRW telah mewakili setiap fraksi-fraksi yang ada sehingga sudah dianggap syarat dalam merumuskan Rancangan Peraturan daerah termasuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Sulawesi Barat.

b. Faktor Penghambat

1. Perubahan Kawasan Hutan Lindung

Perubahan hutan lindung dalam proses formulasi Rencana Tata Ruang Wilayah adalah faktor yang cukup memperlambat dalam proses pengesahan rancangan peraturan daerah tentang RTRW hal ini terlihat dari hasil pengamatan data dan hasil wawancara penulis dengan Ketua pansus serta pihak eksekutif dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kehutanan.

Dari data yang penulis temukan bahwa kendala serius yang dihadapi pansus dan pihak eksekutif dalam perumusan rencana tata ruang wilayah ini yaitu lebih kepada status hutan lindung dimana dalam catatan data Bappenas dan Dinas Kehutanan Telah terjadi perubahan hutan lindung menjadi daerah permukiman, dimana telah tercatat 1.700.000 Ha hutan lindung yang ada di Sulawesi Barat berubah menjadi 1.100.000 Ha. Hal inilah yang cukup menjadi faktor penghambat dimana harus dilakukan proses penyesuaian

antara data Bappenas dan data lapangan hasil laporan panitia khusus bersama eksekutif sehingga sampai hari ini proses pengesahan ranperda ini menjadi perda belum juga terealisasi sampai saat ini.

2. Kurang Terbangunnya Komunikasi Politik yang Baik Terhadap Pemerintah Pusat

Kurang terbangunnya komunikasi politik yang dimaksud oleh penulis adalah kurang intesnya pemerintah daerah termasuk panitia khusus dalam melakukan kordinasi kepada instansi terkait termasuk kepada Kementerian Kehutanan di Jakarta untuk sesegera mungkin mendapatkan persetujuan dan selanjutnya diserahkan kepada anggota DPR RI guna proses koreksi dan persetujuan untuk segera diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk menjadi produk hukum daerah provinsi Sulawesi Barat yang sifat mengikat. Lemahnya kordinasi yang dilakukan pemerintah daerah inilah salah satu faktor penghambat dalam proses percepatan pengesahan rancangan peraturan daerah ini menjadi peraturan daerah. Hal ini pula menurut hemat penulisan telah terjadi kelalaian dan kurang serius pemrintah daerah baik anggota pansus maupun lembaga eksekutif dalam proses percepatan pengesahan.

Dari hasil peneltian diatas, penulis dapatlah menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat dalam proses pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi

Barat menjadi peraturan daerah adalah proses perubahan hutan lindung dari 1.700.000 Hektar menjadi 1.100.000 Hektar dimana \pm 600.000 Hektar telah menjadi lahan pertanian masyarakat. Disisi lain menurut pengakuan kepala dinas pekerjaan umum bahwa adanya beberapa sektor jalan nasional yang telah mengalami pemindahan karena disebabkan proses pembangunan beberapa infrastruktur seperti proses perluasan bandara tanpa padang yang telah mengambil seluruh badan jalan nasional sehingga dimungkinkan untuk melakukan pemindahan jalan nasional tersebut. Faktor yang terakhir adalah proses penyesuaian sungai lariang dimana hulu sungai tersebut berada pada wilayah administrasi provinsi Sulawesi tengah sedangkan muarah sungai larian berada pada wilayah administrasi provinsi Sulawesi Barat.

Meskipun demikian pemerintah provinsi tetap berupaya untuk melakukan proses percepatan regulasi tersebut guna proses percepatan pembangunan provinsi termuda di Indonesia ini. Sampai saat ini ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sudah berada di Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan persetujuan Menteri Kehutanan dan selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk disahkan menjadi peraturan daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada dalam menyelesaikan karya ini yang berjudul : “Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Formulasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dari beberapa uraian yang telah dijabarkan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislative sama-sama memiliki peran dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam konteks formulasi kebijakan dalam bentuk yang outputnya berupa Peraturan Daerah, pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) merupakan mitra kerja. Sebab kedua lembaga ini sama-sama memiliki wewenang dalam formulasi Rancangan Peraturan Daerah. Dalam hal formulasi kebijakan, pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) merupakan mitra kerja. Kedua lembaga ini membahas Rancangan Perda untuk mendapat persetujuan bersama, selanjutnya rancangan yang telah disetujui bersama disahkan dan kemudian diundangkan. Terkait masalah hubungan pemerintah daerah dan DPRD dalam formulasi kebijakan Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, kedua lembaga tersebut dari segi peran dan fungsinya dalam formulasi kebijakan telah dijalankan. Namun, jika dipandang dari sudut pandang komunikasi politik, hubungan kedua lembaga ini dalam formulasi kebijakan tidak berjalan secara maksimal. Sebab dalam fakta-fakta di lapangan penulis menemukan beberapa kendala termasuk dalam proses peralihan hutan lindung menjadi area permukiman dalam merumuskan kebijakan mengalami kemandekan (tidak sampai pada tujuan akhir, yaitu output dalam bentuk Perda).

2. Formulasi kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) mengalami hambatan untuk sampai pada tahap pengesahan (output). Faktor-faktor yang menyebabkan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) terhambat untuk disahkan adalah berupa tarik ulurnya persoalan penataan kawasan hutan lindung ditambah lagi dengan terjadinya perubahan jalan nasional dari beberapa titik yang ada kawasan provinsi Sulawesi Barat.

B. Saran

Adapun saran penulis setelah menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah dan DPRD yang memiliki tugas dan wewenang dalam formulasi kebijakan hendaknya berupaya semaksimal mungkin dan menggerakkan semua potensi yang yang ada guna melakukan proses percepatan pengesahan Rancangan Tata Ruang Wilayah menjadi satu produk hukum tetap demi kemauan pembangunan di provinsi termudaini. Hal ini sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Kepada lapisan masyarakat selaku stakeholder dalam setiap formulasi kebijakan agar turut berpartisipasi secara maksimal dalam formulasi kebijakan. Sebab kebijakan yang dirumuskan tersebut nantinya akan berdampak (baik positif maupun negatif) terhadap seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, 1993, **Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ashari, Topo, Edy. Fernanda, Desi, 2001. **Membangun Pemerintahan Yang Baik**, Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia
- Asshiddiqie, Jimly, 2010. **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. **Dasar-Dasar Kebijakan Publik**, Alfabeta, Bandung
- Budiardjo, Miriam, 2001, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fermana, Surya, 2009. **Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis**, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Hartono, 2002. **Implementasi Kebijakan**, Bumi Aksara, Bandung
- Harjo, Budi, Eko, 1995. **Pendekatan Sistem Dalam Tata Ruang dan Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional**. Gajah Mada University.
- Hasni, 2008. **Hukum Penataan Ruang dan Penataan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifin, Pipin, Jubaedah, Dedah, 2006. **Pemerintahan Daerah Di Indonesia**, Pustaka Setia, Bandung.
- Syafiie, Kencana, Inu, 2003. **Pengantar Ilmu Pemerintahan**
- Sugiyono, 2007, **Memahami Penelitian Kualitatif**, Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi, 2008. **Analisis Kebijakan Publik**, Alfabeta, Bandung.
- Thaib, Dahlan., 1994. **DPRD Sistem Ketatanegaran Indonesia**, Liberty, Yogyakarta.

- Tajudin, 2002. **Hubungan Legislatif dan Eksekutif Daerah dalam Proses Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera**, Program Pascasarjan Universitas Gajah Mada.
- Tutik, Titik Triwulan, 2010. **Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana**, Jakarta.
- Widjaja, HAW, 2005. **Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yudoyono, Bambang, 2001, **Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan Aparatur Pemdadan Anggota DPRD**, Pustaka Harapan **SDM**
- Yunus, Sabari, Hadi, 2005. **Manajemen Kota Perspektif Spasial**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Madani, Muhlis 2011. **Dimensi Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Publik** Graha Ilmu Yogyakarta **Proses**

Dokumen-Dokumen

- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik
- Undang-Undang No. 4 Tentang Kedudukan MPR, DPD, DPR, dan DPRD
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Permendagri No. 16 Tahun 2006
Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

PermenPekerjaanUmum No. 11 Tahun 2009
Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya.